## BAB II
## HUKUM PIDANA DI INDONESIA

### A. Pengertian Hukum Pidana menurut Hukum Positif

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :

1. Hukum Pidana adalah hukum sangsi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sangsi pidana diadakan untuk meng kuatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.Se cara tradisional hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

2. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hu kum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan dipidana.[1]

Menurut Prof. Subekti,SH, Hukum pidana itu ada lah keseluruhan dari pada ketentuan hukum yang mengan dung perintah dan larangan di dalamnya perintah dan la rangan-larangan mana bersangsikan hukuman.[2]

Sangsi hukuman di sini merupakan ciri khas dari pada hukum pidana yang berupa suatu perbuatan atau su- atu paksaan kepada si terhukum, begitu juga penjatuh- an sangsi hukuman di sini adalah merupakan manifistasi dari pada hukum pidana itu sendiri yakni memelihara ke pentingan dan ketenteraman masyarakat serta menjamin

---

[1]Bambang Purnomo,SH., Asas-asas Hukum Pidana,Gha lia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 19.

[2]Subekti,SH. Kamus Hukum, Pradya Paramita,Jakar ta, 1973, hlm. 53.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan diri.

Menurut Wiryono Projodikoro, SH., hukum Pidana adalah :

Peraturan Hukum mengenai Pidana. Kata Pidana - berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknom sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 3)

Dengan definisi di atas nyatalah bahwa Hukum - pidana itu merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur hidup orang dalam masyarakat untuk mencegah terjadiny kejanatan maupun pelanggaran yang mana apabila keduanya tersebut dilanggar, maka hukum pidana akan memberikan sangsi terhadap pelanggar aturan tersebut. Suatu hukuman yang diancamkan kepada pembuat pidana tersebut agar supaya orang banyak tidak akan melaksana - kan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Akan tetapi perintah dan larangan tersebut tidak akan cukup walaupun hukum itu sendiri bukan merupakan suatu kebaikan, bahkan suatu pengrusakan pembuat pidana itu sendiri, tetapi kendatipun demikian sangsi hukum tersebut sangat diperlukan sekali dimana - hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting bagi ketentraman dan kestabilan yang akan membawa suatu keuntungan bagi manusia dan masyarakat.

B. Sumber Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan Hukum Publik karena aturan hukumnya dititik beratkan pada kepentingan umum yaitu untuk melindungi dan menjamin kepentingan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Oleh karena itu kebutuhan masyarakat atas hukum Pidana semakin nyata dan keperluan itu olen Pakar Hukum Pidana dipikirkan agar Hukum Pidana dapat -

---

3Wiryono Projodikoro, Asas-asas hukum pidana - di Indonesia, PT Kresco Jakarta Bandung, hlm. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti dan adil, sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana dan dirumuskan dalam undang-undang dan atau Ki - tab Undang-undang.

Hal ini tidak berarti hukum pidana yang ada di-setiap negara di dunia ini berbentuk undang-undang dan kodifikasi, negara yang menganut sistem hukum hampir-seluruhnya tidak mengenal hukum pidana di dalam kodifi-kasi dan hanya sebagian kecil negara-negara itu yang mempunyai kodifikasi hukum pidana, sebagai pengecualian seperti USA, Pada negara bagian Kalifornia dan Australia pada negara bagian Tasmania dan sebagian besar negara-negara di Eropa telah mempunyai kodifikasi hukum pida-na.[4]

Karya di dalam melaksanakan apa yang telah menja di beban atau materi dari pada hukum pidana di Indone-sia, pasti mempunyai suatu landasan (dasar hukum) seba-gai tempat berpijak dan tempat kembalinya aturan pida-na. Di sinilah yang merupakan pembahasan inti dari pada sumber hukum pidana.

Sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia-adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupa kan sumber utama bagi hukum pidana di Indonesia.

   Undang-undang hukum pidana ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26-2-1946 yaitu terdapat dalam-Undang-undang : I 1946 tentang peraturan hukum pida-na dari pasal 1 s/d pasal XVII oleh Presiden Repub-lik Indonesia Soekarno. [5]

---

[4] Bambang Pornomo,SH., Op.Cit., hlm.23

[5] Mulyatno,SH., KUHP, Cet.XV, Bina Aksara, 1985 , hlm. XX.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peraturan-perundang-undangan hukum lainnya yaitu peraturan perundangan lain yang mempunyai kekuatan pidana seperti : UU No.1 tahun 1976, disamping itu masih mungkin sumber dari hukum adat yang masih hidup sebagai dalil dalam praktek keputusan pengadilan didasarkan hubungan suatu delik adat dengan undang-undang darurat 1951, No.1 pasal 5 ayat (3 b ).[6]

C. Pembagian dan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP

1. Pembagian ( macam-macam ) tindak pidana

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana dibagi dua jenis, yaitu : Kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku ke III.

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran kini merupakan istilah-istilah sebagai penterjemahan dari istilah "Misdrijf" dan "over treding" dalam bahasa Belanda.

"Misdrijf" atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercelah dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

"Overtreding" atau pelanggaran, berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.[7]

Jadi sebenarnya arti kata dari dua istilah ini adalah sama. Jadi melihat arti kata keduanya tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana.

Maka di antara penulis-penulis, sarjana hukum

---

[6] Bambang Purnomo, SH, Op-cit, hlm. 23
[7] Wiyono Projodikoro, SH, Op-cit, hlm. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda dipikirkan apakah gerangan perbedaan antara dua macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran ini.

Ada dua cara untuk menemukan perbedaan ini yaitu

a. Secara meneliti maksud dari pembentuk undang - undang.[8]

Adapun maksud pembentukan KUHP baik di Indonesia maupun di Belanda, dapat dilihat dalam surat penjelasan (memorj Van Toe Lichting) yang menyertai rancangan KUHP Belanda, yang menyatakan :

Ada perbuatan-perbuatan yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan tindakan pidana, ada kalanya diancamkan dengan pidana terhadap suatu perbuatan yang sudah merupakan pelanggaran hukum (onrecht) sebelum pembentukan undang- undang berbicara, dan yang kita anggap tidak baik (onrecht-Vaardig), meskipun pembentukan undang-undang tidak berbicara. Dalam hal ini ada "Kejahatan" (misdrijf).

Ada kalanya suatu perbuatan yang dalam arti "Philsafah hukum" rechtphilosofish baru menjadi pelanggaran hukum (onrecht) oleh karena dinyatakan demikian oleh undang-undang. Jadi yang tidak baiknya - hanya dikenal dari bunyi undang-undang itu.Dalam hal ini ada "pelanggaran" ("over treding").[9]

b. Secara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindakan-tindakan pidana yang termuat dalam buku ke II KUHP. Di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam buku ke III KUHP di lain pihak.[10]

---

[8] Loc.Cit.

[9] Ibid., hlm. 29.

[10] Ibid., hlm. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur tindak Pidana

Di kalangan sarjana Hukum tidak ada persamaan pendapat, tentang unsur-unsur yang menjadikan suatu tindak pidana manusia itu sebagai peristiwa pidana.

Tetapi dari definisi-definisi di atas, dapatlah diambil sebagai suatu patokan bahwa peristiwa pidana harus mencukupi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Harus ada suatu perbuatan manusia
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
c. Harus terbuktu adanya "dosa" pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya, di dalam undang-undang.[11]

Ad. a. Harus ada suatu perbuatan manusia.

Menurut hukum yang tertulis di Indonesia pada umumnya yang dapat dijadikan subyek dari hukum pidana adalah seorang manusia. Dengan lain perkataan hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan perintiwa pidana. Jadi yang menjadi dasar dari pada perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, yakni suatu perbuatan positif maupun perbuatan negatif atau tidak berbuat, tinggal diam atau membiarkan sesuatu, agar dapat disalahkan melakukan tindakan pidana.

Uraian di atas sesuai dengan pasal 531 KUHP yang berbunyi :

---

[11] Mr. R. Triana, Asas-asas hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting, PT. Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa ketika menyaksikan, bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika orang itu kemudian meninggal, dengan kurung paling lama tiga bulan atau dengan paling banyak 300 rupiah.[12]

Ad. b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Atau dengan kata lain, perbuatan itu harus disebut di dalam salah satu pasal, baik dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan lainnya.

Jadi unsur kedua ini berarti, bahwa harus ditunjuk dalam suatu pasal yang menentukan seorang itu dapat dihukum pidana, jika tidak dapat maka orang itu tidak dapat dihukum pidana.

Ad. c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat yaitu orang yang harus dipertanggung jawabkan.

Untuk dapat dikatakan seorang itu "berdosa" di dalam arti hukum pidana diperlukan :

1. Adanya kesadaran pertanggungan jawab.
2. Adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa atau perbuatannya.
3. Kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungan jawab.[13]

Jadi yang dikatakan berdosa dalam hukum pidana, yaitu : Jika mengingat keadaan jiwanya dan perbuatannya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan kata lain, orang yang sehat jiwanya. Oleh karena itu sadar akan

---

[12] Moelyatno, SH., Op.Cit., hlm. 226

[13] Mr. R Tresna, Op.Cit., hlm. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawabnya sebagai manusia susila, harus memikul perbuatannya dan segala akibatnya. Jadi ada hubungan - nya yang antara keadaan jiwa dan perbuatannya.

Ad. d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, mak sudnya yaitu perbuatan itu harus bertentangan dengan su atu perintah atau larangan berdasarkan undang-undang.[14]

Jadi sifat melawan hukumnya itu bukan suatu bagi an tersendiri dari pelanggaran pidana itu, tetapi de- ngan sendirinya timbul dari kenyataan bahwa perbuatan i tu bertentangan dengan perintah atau larangan berdasar- kan undang-undang.

Ad. e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hu kumnya dalam undang-undang.

Suatu perbuatan yang dapat dikenai hukum menurut hukum negeri Belanda hanyalah tindakan-tindakan yang o leh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukum.[15]

Jadi tindakan hanya dapat dikenai hukuman ji- ka didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang. Hal ini di Indonesia diatur dalam pasal ayat 1 KUHP , yang berbunyi :

> Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang-

---

[14] Mr. MH. Tirtaatmaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1957. hlm. 361.

[15] Mr. LY. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XIII, hlm. 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.[16]

Ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ini mempunyai tiga yaitu :

1. Mempunyai makna Nullum dilictum nulla puina sineprae vealege poenali : artinya tiada pidana, tiada delik, tanpa peraturan yang diancam pidana lebih dahulu.
2. Undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.
3. Mempunyai makna lex temporis delicti, undang- undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.[16]

Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana jika memuat unsur - unsur tersebut di atas, yakni suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggung jawabkan.

D. Asas-asas berlakunya KUHP di Indonesia

Asas-asas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan terdapat dalam pasal 2 sampai 9 KUHP yang mengandung empat asas antara lain :

a. Asas territorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHP dan perluasannya terdapat dalam pasal 3 KUHP.

   Pasal 2 berbunyi : " Aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia, melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

---

16 Mulyatno,SH., Op.Cit., hlm. 3

17 Bambang Purnomo,SH., Op.Cit., hlm. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2 berbunyi : "Aturan Pidana dalam perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan Pidana di Indonesia.[18]

Pasal 3 berbunyi :

"Aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia, melakukan perbuatan pidana didalam perahu Indonesia.[19]

b. Asas personal ( Nasional aktif ) terdapat dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi :

1. Ketentuan-ketentuan hukum Pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah Negara Indonesia bersalah melakukan :
   Ke-1. Salah satu kejahatan yang termuat dalam bab I dan II buku kedua dan pasal- pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP.
   ke-2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan Pidana.
2. Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwah menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan.[20]

Asas tersebut diatas diperluas oleh pasal 7 KUHP sampai semua pegawai Negeri Indonesia yang melakukan kejahatan jabatan diluar wilayah Indonesia.

c. Asas Nasional passif ( asas perlindungan ).

Asas ini memperluas berlakunya ketentuan -

---

[18] Prof. Mulyatno, SH, Op-cit, hlm. 3

[19] Log-cit,

[20] Ibid,. hlm. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukum Pidana Indonesia diluar wilayah - Indonesianbedasar atas kerugian Nasional amat besar. Jadi kini ada unsur melindungi kepentingan - Nasional terhadap siapapun dan dimanapun juga.

Asas ini termuat dalam pasal 4 ke-1, 2, 3KUHP yang berbunyi :

"Aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan :

ke-1. Salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal, 104,106, 107,108,110,111, bis ke-1. 127 , 131.

ke-2. Suatu kejahatan mengenahi mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara - atau Bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

ke-3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda defiden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut diatas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah tulen dan tidak - palsu.[21]

Asas tersebut diatas diperluas oleh pasal 8 KUHP.

D. Asas universalitas.

Asas ini melihat pada suatu tata hukum Internasional dimana terlibat kepentingan bersama dari semua Negara di dunia.[22]

---

[21] Ibid,. hlm. 4

[22] Wiryono Projodikoro, SH, Op-cit, hlm. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas tersebut diatas termuat dalam pasal 4 ke -4 yang berbunyi :

ke-4. Salah satu kejanatan tersebut dalam pasal - pasal 438,444,446, mengenai pembajakan laut dan tersebut dalam pasal 447 mengenai penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut.[23]

Dengan demikian maka asas berlakunya Hukum Pidana menurut tempat terjadinya perbuatan terdapat dalam pasal 2 s/d 9 KUHP.

---

[23] Prof. Mulyatno, SH, LOC-CIT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id